



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Martini binti A. Latif, tempat tanggal lahir Sei Rebo, 14 Maret 1981, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171105403819005, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Baloi Kolam, Blok C, No.94, RT,005, RW.016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat "**;

Melawan

Aparudin bin Kambarudin, tempat tanggal lahir Gunung Pauh, 4 Juli 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Baloi Kolam, Blok C, No.94, RT,005, RW.016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat "**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 12 Juni 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan Penggugat :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/55/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **Rony Putra Awaludin bin Aparudin**, umur 12 tahun
 - b. **Rasya Martin bin Aparudinb**, umur 10 tahun
 - c. **Rudy Marta Dinata bin Aparudin**, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;
 - b. Dan Tergugat juga sering berbicara kasar terhadap Penggugat ketika terjadinya pertengkaran dikarenakan adanya pihak ketiga dari Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2017 yang akibatnya pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Aparudin bin Kamarudin**) terhadap Penggugat (**Martini binti A. Latif**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan yang telah disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam Penggugat dan Tergugat telah diipanggil sebanyak dua kali namun Penggugat dan Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintah oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti untuk menghadap persidangan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batam adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 Juni 2017 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 12 Juli 217 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah, oleh Dra. Ifdal, SH selaku Ketua Majelis bersama H.M. Arifin, SH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Arifin, SH

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA. Btm